

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dan multikultural, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat, sehingga di Indonesia terdapat keberagaman kebudayaan. Kekayaan kebudayaan inilah yang menyebabkan masyarakat di Indonesia menjadi unik dan berbeda dengan masyarakat lainnya di dunia.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius sebagaimana yang tersirat dalam sila pertama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut, tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Dalam lingkungan masyarakat terdapat peningkatan kemajemukan dan kekhususan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan.

Dalam Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama), yaitu dalam penjelasan Pasal 1, ditegaskan bahwa agama yang memiliki sejarah perkembangannya di Indonesia ada enam, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khong Chu

(*Confusius*). Meskipun demikian, bilamana ada pemeluk agama-agama lainnya, seperti : Yahudi, Zarasustrian, Taoism, Shinto, dan sebagainya juga akan dilindungi oleh negara Republik Indonesia.

Negara memiliki kewajiban melindungi segenap penduduk yang secara geografis eksis di bumi Indonesia, sebab hal ini sudah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia tercantum dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) juga mengatur secara khusus tentang kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, yaitu dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”

Runtuhnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, memberi kesempatan dan peluang terhadap hadirnya dinamika kultur politik yang kembali memainkan peran masyarakat sipil (*civil society*) sebagai ujung tombak perubahan politik di Indonesia. Keterbukaan ruang politik *civil society* melalui hak kesamaan atas berserikat merupakan amanat UUD 1945 dan bentuk dari demokrasi partisipatoris. Akan tetapi, peran tersebut masih dimaknai sebatas menggalang “kekuatan” dalam berpolitik. Oleh karena itu timbul perilaku “tarik ulur” atau perebutan kepentingan politik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok lainnya, dengan menggunakan media atau alat yang dianggap mempunyai kekuatan untuk menduduki kekuasaan politik.¹

Dewasa ini agama menjadi sebuah alat untuk mendapatkan dukungan kekuasaan bagi oknum-oknum yang berkiperah dalam dunia politik, hal ini disebut sebagai politisasi agama. Pengangkatan isu agama ini seringkali menyebabkan agama yang satu tidak dapat berjalan bersama dengan agama

¹ Mohammad Supriyadi, *Mengukur Politisasi Agama dalam Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory*, Jurnal Keamanan Negara, Vol.1, Nomor 3, 2015.

lainnya dikarenakan ajaran yang diajarkan oleh tiap-tiap agama berbeda, sehingga dapat memecah belah persatuan masyarakat Indonesia, yang memicu timbulnya diskriminasi antara agama yang satu dengan agama lainnya. Hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan beragama diantara umat beragama yang berbeda.

Saat ini, di Indonesia banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk beribadah, dalam hal ini pemeluk agama Kristen. Permasalahannya adalah maraknya pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah di rumah-rumah ibadah dalam hal ini gereja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah di gereja-gereja yang terjadi saat ini dilatarbelakangi oleh karena gedung-gedung gereja tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut IMB) yang diperuntukan untuk rumah ibadah. IMB untuk rumah ibadah sulit didapatkan karena persyaratannya yang sulit dipenuhi.

Pada tahun 2005, terjadi pelarangan melaksanakan kegiatan ibadah di Gereja Kristen Pasundan (selanjutnya disebut GKP) di daerah Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. GKP Dayeuhkolot telah melakukan kegiatan peribadahan tahun 1955, bertempat di asrama Batalyon Infanteri Lintas Udara 330. Pada tahun 1985 asrama tersebut pindah ke Cicalengka, sehingga GKP Dayeuhkolot melaksanakan ibadahnya di luar lingkungan asrama tersebut. Sejak tahun 1983 GKP Dayeuhkolot telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut IMB) gereja, namun izin tersebut sampai saat ini belum diterbitkan, meskipun demikian kegiatan GKP

Dayeuhkolot tetap berlangsung dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat yang tinggal disekitar GKP Dayeuhkolot tersebut.

Pada tahun 2005 bangunan GKP Dayeuhkolot yang terletak diluar lingkungan asrama tidak dapat digunakan untuk kegiatan peribadahan karena pada saat itu Aliansi Gerakan Anti Permutadan (selanjutnya disebut AGAP) dan Barisan Anti Permutadan (selanjutnya disebut BAP) memaksa Majelis GKP Dayeuhkolot untuk menandatangani surat penutupan gedung gereja dan untuk tidak melakukan kegiatan peribadahan di gedung gereja. Utusan GKP Dayeuhkolot pada saat itu menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, yang mengakibatkan jemaat GKP Dayeuhkolot tidak dapat melakukan kegiatan ibadah di gedung gereja GKP Dayeuhkolot sampai saat ini.²

Hal ini pun terjadi terhadap GKP Katapang yang telah melaksanakan kegiatan peribadahan sejak tahun 1996. GKP Katapang melaksanakan kegiatan ibadahnya di sebuah gedung serbaguna yang berada ditengah kompleks perumahan pegawai Rumah Sakit Immanuel, yang berada dibawah naungan yayasan yang didirikan oleh Sinode GKP. Kegiatan beribadah berlangsung sejak tahun 1996 dan masyarakat yang tinggal disekitar gedung serbaguna tidak mempermasalahkan kegiatan ibadah tersebut. Pada bulan Juli tahun 2005, GKP Katapang tidak dapat melakukan kegiatan di gedung serbaguna karena peruntukan IMB bangunan tersebut untuk gedung serbaguna.³

² <https://www.mail-archive.com/eskol@mitra.net.id/msg00290.html>, *Kronologis Penutupan Gereja Kristen Pasundan (Gkp) Dayeuhkolot Kab. Bandung*, diakses pada tanggal 28 April 2017, pukul 12.15 WIB.

³ (<https://www.mail-archive.com/eskol@mitra.net.id/msg00279.html>), *Penutupan Gereja Kristen Pasundan (GKP) di Katapang Kab. Bandung*, diakses pada tanggal 28 April 2017, pukul 12.32 WIB.

Selain terjadi pada gereja-gereja yang jemaatnya menganut agama Kristen Protestan, pelarangan juga terjadi pada gereja Katholik, hal ini terjadi pada gereja Katholik Santa Clara. Demonstrasi menolak pembangunan [Gereja Santa Clara](#) di Jalan Lingkar Luar, Bekasi Utara, berujung ricuh. Unjuk rasa ini dilakukan massa yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB), serta Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya. Mereka merasa keberatan dengan adanya izin pembangunan [Gereja Santa Clara](#) di Jalan Lingkar Utara (Rukun Tetangga) 02 dan (Rukun Tetangga) 03/ (Rukun Warga) 06, Kelurahan Harapanbaru, Bekasi Utara.⁴

Pembangunan Gereja Santa Clara telah mendapat izin dari pemerintah setempat perihal pembangunan gereja. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menolak membatalkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara di Bekasi Utara. Kepada *Tempo*, Rahmat mengatakan izin yang dikeluarkan pemerintah merupakan produk negara sehingga tidak bisa dicabut. Rahmat mempertahankan izin gereja Katholik tersebut karena sudah memiliki dukungan dari 64 warga sekitar, rekomendasi kantor Kementerian Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bekasi.⁵

Saat ini banyak aksi intoleransi yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggungjawab. Pengajuan IMB gereja yang sulit didapatkan dan memerlukan waktu yang lama dalam pengurusannya, menyebabkan gereja tidak dapat memenuhi haknya untuk melakukan kegiatan-

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/2898273/demo-tolak-pembangunan-gereja-di-bekasi-ricuh-5-polisi-terluka>, diakses pada tanggal 29 April 2017, pukul 12.39 WIB.

⁵ <https://metro.tempo.co/read/861982/rahmat-effendi-walau-ditembak-izin-santa-clara-tak-saya-cabut>, diakses pada tanggal 29 April 2017, pukul 12.54 WIB.

kegiatan keagamaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hak yang telah diberikan oleh negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.⁶ Supremasi hukum merupakan salah satu prinsip dari Negara Hukum yang menjadi cita negara hukum Indonesia. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki peraturan hukum yang mengatur warga negaranya dalam memenuhi segala haknya, termasuk hak untuk beribadah. Kegiatan beribadah sebagian umat Kristen tidak dapat dipenuhi karena sulitnya memperoleh IMB bagi gereja.

Gereja-gereja di Indonesia adalah badan hukum. Gereja sebagai badan hukum di Indonesia diatur dalam *Staatsblad* Nomor 156 Tahun 1927 dan Nomor 532 Tahun 1927 tentang Gereja sebagai Lembaga yang berstatus Badan Hukum. Badan hukum merupakan subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara Indonesia. Maraknya pelarangan pelaksanaan kegiatan beribadah terhadap beberapa gereja Kristen Protestan dan

⁶ (http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*, Jimly Asshiddiqie mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia diakses pada tanggal 30 April 2017, pukul 08.23 WIB.

Katholik di Indonesia seperti kasus-kasus yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa hak gereja sebagai badan hukum belum dapat sepenuhnya terpenuhi.

Tugas Akhir ini disusun untuk mengetahui badan hukum yang dapat mewadahi gereja sebagai badan hukum yang dapat melindungi hak-hak gereja dalam pelaksanaan kegiatannya dalam hal ini kegiatan beribadah. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian di Gereja Kristen Pasundan (GKP). Sepengetahuan penulis, sejauh ini belum terdapat penelitian mengenai badan hukum gereja di GKP, namun sudah pernah dilakukan penelitian mengenai gereja sebagai badan hukum yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Mega Ayu Werdiningsih untuk Tugas Akhir yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Yang Melibatkan Pihak Gereja Sebagai Badan Hukum”, yang memfokuskan penelitiannya pada pertanggungjawaban pidana. Fokus penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berfokus pada penelitian badan hukum yang dapat mewadahi gereja sebagai badan hukum yang dapat melindungi hak-hak gereja sebagai subjek hukum.

Penelitian dilakukan dengan menelaah data pendukung yang didapat dari berbagai literatur, media online dan hasil penelitian yang tersedia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini orisinal karena fokus yang diterapkan berbeda dengan berbagai fokus kajian yang pernah dilakukan diatas.

Maraknya permasalahan pelarangan kegiatan beribadah di gereja-gereja pada saat ini sangat meresahkan, apabila ditinjau dari persatuan masyarakat Indonesia dengan keberagamannya yang multikultural. Permasalahan yang

akan dikaji oleh penulis adalah mengenai bentuk badan hukum yang seharusnya dimiliki oleh gereja dalam pendiriannya, yang dapat memayungi kegiatan-kegiatan kerohanian. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS ATAS KEPASTIAN BENTUK BADAN HUKUM BAGI GEREJA-GEREJA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK GEREJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”***



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah bentuk badan hukum yang seharusnya dimiliki oleh gereja-gereja dalam pendiriannya ?
2. Bagaimana bentuk badan hukum yang dimiliki oleh gereja-gereja di Indonesia dapat menjamin pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk badan hukum yang seharusnya dimiliki oleh gereja-gereja dalam pendiriannya.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk badan hukum yang dimiliki oleh gereja-gereja di Indonesia yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yaitu mengenai kepastian bentuk badan hukum bagi gereja-gereja di Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak gereja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai bentuk badan hukum bagi gereja-gereja di Indonesia yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum mengenai bentuk badan hukum bagi gereja-gereja di Indonesia yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi gereja sebagai badan hukum. Menurut Immanuel Kant, terdapat empat prinsip tentang ciri negara hukum yaitu:

1. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia.
3. Pemerintahan berdasarkan hukum.
4. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.⁷

⁷ Budiyo, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta; Erlangga, 2000, hlm. 53.

Aspek pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia belum terpenuhi karena hak-hak asasi gereja sebagai perkumpulan kecil masyarakat sangat sulit didapatkan.

Penegakan hukum di Indonesia masih sangat sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Disamping istilah penegakan hukum terdapat istilah lain yakni penerapan hukum tetapi tampaknya istilah penegakan hukum paling sering digunakan.⁸

Gereja sebagai subjek hukum, belum dapat dilindungi pemenuhan hak-haknya. Tujuan nasional negara Indonesia dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dapat diketahui bahwa salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk gereja sebagai subjek hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang bersama-sama dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 dan mengingat

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 181.

negara Indonesia adalah negara hukum yang segala kegiatan masyarakatnya harus dilandasi oleh hukum. Ketentuan hukum tersebut harus mampu mengakomodasi dan mendukung segala kegiatan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena kegiatan masyarakat semakin berkembang secara dinamis, maka hukum pun harus mampu mengantisipasi perkembangan tersebut dimasa yang akan datang.⁹

Di Indonesia, peraturan-peraturan tentang kegiatan gereja yang meliputi kegiatan kerohanian, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum, hal ini bertentangan dengan hak yang diberikan oleh negara Indonesia kepada setiap rakyatnya sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2). Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Menurut Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.” Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.” Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.”

Gereja merupakan suatu perkumpulan dari suatu kumpulan masyarakat beragama Kristen. Bentuk badan hukum gereja pada zaman penjajahan

⁹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 1.

Belanda telah tercantum dalam Lembaran Negara (*Staatblad*) *Staatsblad* Nomor 156 Tahun 1927 dan Nomor 532 Tahun 1927 tentang Gereja sebagai Lembaga yang berstatus Badan Hukum. Peraturan yang saat ini mengatur tentang perkumpulan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas). Pasal 1 UU Ormas menyebutkan bahwa :

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

UU Ormas telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ormas). Pasal 1 Undang-Undang Ormas menyebutkan bahwa organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan yang berlaku saat ini tidak lagi diperuntukan bagi kegiatan keagamaan.

Di Indonesia badan hukum yang menaungi kegiatan keagamaan adalah Yayasan. Yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115 tentang

Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Yayasan menyebutkan bahwa: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”

Selain diatur dalam Undang-Undang Yayasan kegiatan keagamaan, saat ini diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (selanjutnya disebut Permenhukum Nomor 6 Tahun 2014). Menurut Pasal 1 ayat (1) Permenhukum Nomor 6 Tahun 2014, Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya

Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian rumah ibadat dalam hal ini gereja adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006). Pendirian rumah ibadat diatur dalam:

Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

- “(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.”

Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa :

- “(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - “a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dngan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten kota.”
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.”

Walaupun telah ada peraturan-peraturan mengenai pendirian rumah ibadat seperti tersebut diatas, namun masih banyak gereja yang sulit mendapatkan izin untuk mendirikan tempat ibadatnya, sehingga tidak

dapat melaksanakan kegiatan keagamaannya. Selain itu, gereja yang telah memiliki IMB dan telah berdiri sejak lama dan ingin merenovasi bangunannya, dipersulit pembangunannya oleh kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang mengatasnamakan warga yang berdomisili di sekitar gereja tersebut, dengan alasan bahwa warga sekitar merasa terganggu dengan kegiatan renovasi bangunan gereja dan gereja tersebut harus menghentikan proses renovasi bangunannya.

Satjipto Rahardjo berasumsi, bahwa hukum adalah untuk manusia serta yang ideal adalah hukum progresif, hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada pada status “*law in the making*”. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final.¹⁰ Dalam kaitannya dengan teori hukum progresif maka pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap kegiatan peribadahan gereja yang saat ini belum dapat memenuhi haknya.

Selain teori progresive, John Rawls mengutarakan gagasan keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsep tradisional tentang kontrak sosial *e level* abstraksi yang lebih tinggi.¹¹ Menurut Jhon Rawls, subjek utama keadilan adalah stuktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.¹²

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing, 2009, hlm.17.

¹¹John Rawls, *A Theory of Justice*, terjemahan Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.3.

¹² *Ibid*, hlm. 7-8

Berdasarkan teori keadilan diatas, dapat dikemukakan bahwa gereja sebagai lembaga keagamaan yang hidup dalam masyarakat sulit untuk memenuhi haknya oleh karena itu negara berkewajiban melindungi hak gereja dalam melakukan kegiatan peribadahnya.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, harus memiliki prinsip- prinsip demikian ¹³:

- a. **“Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):** Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘*supreme*’. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai ‘kepala negara’. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
- b. **Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):** Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘*affirmative actions*’ guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui ‘*affirmative actions*’ yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

- c. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.”

Dengan demikian, untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia, dalam penulisan ini untuk masyarakat yang beragama Kristen khususnya, peraturan yang mengatur mengenai bentuk badan hukum gereja dan pendirian rumah ibadahnya harus dapat menjamin pemenuhan hak gereja sebagai subjek hukum dan tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

- a. Menurut Burkens, Negara Hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.¹⁴

¹⁴ A Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 23 April 1992, hlm. 8.

- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: -- Islam; -- Kristen; -- Buddha;¹⁵
- d. Menurut penjelasan pasal 22 ayat (1) UU HAM, kebebasan beragama adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.
- e. Menurut Pasal 1 Penjelasan Undang-Undang PNPS 1965, kegiatan keagamaan adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran 6 kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.
- f. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

¹⁵(<https://kbbi.web.id/agama>) , pengertian agama, diakses pada tanggal 27 April 2017, pukul 08.45 WIB.

- g. Gereja dari segi yuridis adalah suatu masyarakat umat yang beragama, ialah sebuah korporasi, yang harus dianggap sebagai sebuah lembaga (*zedelijk-lichaam*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) dan sebagai sedemikian dapat menjadi subjek dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁶
- h. Subjek hukum yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)¹⁷
- i. Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.¹⁸
- j. Badan hukum adalah badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia.¹⁹
- k. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
- l. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan

¹⁶ J. Van Kan dan J. H. Beekhuis, terjemahan Moh. O. Masdoeki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pembangunan Gahlia Indonesia, 1983, hlm. 134.

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 117.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁹ *Ibid*, hlm.118.

maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data kepustakaan yang menjadi dasar penelitian.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan berdasarkan pada studi kepustakaan yang memuat teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum, serta mengkaji secara sistematis mengenai kepastian bentuk badan hukum bagi gereja-gereja di Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum.

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan

perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepastian bentuk badan hukum bagi gereja-gereja di Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis menggunakan metode pendekatan konseptual karena penulis memerlukan suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam melakukan penelitian. Dalam membangun suatu konsep penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan kepastian bentuk badan hukum bagi gereja-gereja di Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis merupakan teknik studi kepustakaan, yang menggunakan beberapa sumber bahan hukum seperti :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu :

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 96.

²¹*Ibid*, hlm. 137.

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - 4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.
 - 5). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - 7). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - 8). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
 - 9). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 10). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan-penjelasan yang ditulis oleh para ahli hukum dalam bentuk buku ilmiah, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yang merupakan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dari penulisan Tugas Akhir ini. Keseluruhan Sistematika Penulisan ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Bab ini menguraikan mengenai teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan Indonesia sebagai negara hukum

BAB III : GEREJA SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA

Bab ini menguraikan mengenai sejarah gereja di Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari bentuk badan hukum gereja di Indonesia.

BAB IV : KEPASTIAN BENTUK BADAN HUKUM BAGI GEREJA-GEREJA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK GEREJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Bab ini memaparkan analisis dan pembahasan mengenai bentuk badan hukum yang seharusnya dimiliki oleh gereja-gereja dalam pendiriannya di Indonesia dan bentuk badan hukum yang dimiliki oleh gereja-gereja di Indonesia yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak gereja sebagai subjek hukum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.

